



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 21 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 91 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERKERETAAPIAN KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan perkeretaapian khusus;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 910), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor PM 55 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1574);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 91 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor PM 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf e, huruf f, dan huruf g sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan digunakan untuk kepentingan sendiri dalam rangka untuk menunjang kegiatan pokoknya atau digunakan oleh beberapa perusahaan yang berafiliasi untuk menunjang kegiatan pokok yang sejenis dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

- (2) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan:
 - a. pertambangan;
 - b. perkebunan;
 - c. pertanian;
 - d. pariwisata;
 - e. bandar udara;
 - f. industri; atau
 - g. kepelabuhan.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemberian persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, diberikan kepada badan usaha sebelum mendapat izin pembangunan.
 - (2) Persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya melalui Lembaga *Online Single Submission* (OSS).
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. izin usaha kegiatan pokok;
 - b. peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; dan
 - c. kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.
4. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Persetujuan prinsip pembangunan berlaku selama badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus melaksanakan penyelenggaraan perkeretaapian khusus.

5. Pasal 36 dihapus.
6. Pasal 37 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Permohonan izin pembangunan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan :

- a. surat persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus;
- b. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
- c. gambar-gambar teknis;
- d. data lapangan;
- e. jadwal pelaksanaan;
- f. spesifikasi teknis;
- g. metode pelaksanaan;
- h. bukti pembebasan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari luas tanah yang dibutuhkan;
- i. analisis mengenai dampak lingkungan atau UKL/UPL; dan

- j. memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang.
- 8. Pasal 48 dihapus.
 - 9. Pasal 49 dihapus.
 - 10. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Pemegang izin pembangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya memberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin pembangunan;
 - c. pencabutan izin pembangunan;
 - d. denda administratif.
 - (2) Menteri dalam memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
- 11. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Permohonan izin operasi harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana perkeretaapian khusus telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kelaikan dan telah lulus uji pertama;

- b. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian khusus;
 - c. tersedianya petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan serta tenaga pemeriksa prasarana dan sarana perkeretaapian khusus yang memiliki sertifikat kompetensi;
 - d. menyediakan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian; dan
 - e. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
12. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya memberikan sanksi administrasi kepada pemegang izin operasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin operasi;
 - c. pencabutan izin operasi; dan
 - d. denda administratif.
- (2) Menteri dalam memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 644

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

